



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2025/MS.Sab**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxx Tempat/tanggal lahir Sungai Raya / 12 Juli 1989, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/ Strata I, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal xxx, Kota Sabang, Domisili Elektronik [xxx](#), selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

**Tergugat**, NIK 1xxx Tempat/tanggal lahir Paya Gajah / 29 Maret 1985, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal xxx Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 12/Pdt.G/2025/MS.Sab, tanggal 21 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Februari 2014 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx, Kota Sabang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. xxx / tanggal 10 Februari 2014;

Halaman 1 dari 6 Pntp Nomor 12/Pdt.G/2025/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 1 tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di xxx Kabupaten Aceh Timur, selama kurang lebih 7 tahun, dari tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat NIK xxx, Tempat /tanggal lahir Sabang/19 September 2014, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK xxx, Tempat /tanggal lahir Sabang/ 26 Oktober 2015, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2016, yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat sering bertanya kepada Tergugat kenapa pulang larut malam setelah itu Tergugat marah-marah dan berbicara kasar terhadap Penggugat, dan tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 18 Maret 2020, karena Tergugat melakukan KDRT;
6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 05 Oktober 2020, hingga sekarang selama lebih kurang lebih 4 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxx, Kota Sabang, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Mulia, Gampong Paya Gajah, Kecamatan Peurelak Barat, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 2 dari 6 Pntp Nomor 12/Pdt.G/2025/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang lebih 4 Tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK xxx, Tempat /tanggal lahir Sabang/19 September 2014, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, ,NIK xxx,Tempat /tanggal lahir Sabang/ 26 Oktober 2015, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 2 (dua anak) tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 12/Pdt.G/2025/MS.Sab tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 11 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk memperbaiki formulasi gugatannya ;

Bahwa Penggugat mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa Hakim Tunggal telah menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 6 Pntp Nomor 12/Pdt.G/2025/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, ternyata berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 12/Pdt.G/2025/MS.Sab tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 11 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 18 Maret 2025 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini diajukan setelah pembacaan surat gugatan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENYATAKAN**

*Halaman 5 dari 6 Pntp Nomor 12/Pdt.G/2025/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/MS.Sab ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 545.000,00

Halaman 6 dari 6 Pntp Nomor 12/Pdt.G/2025/MS.Sab